

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM AKSELERASI PENINGKATAN
REPUTASI INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Akselerasi Peningkatan Reputasi Internasional Universitas Negeri Malang Tahun 2025 secara terukur dan berkelanjutan di level dunia, maka perlu menyusun petunjuk teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Petunjuk Teknis Program Akselerasi Peningkatan Reputasi Internasional Universitas Negeri Malang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);

4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Revisi Anggaran di lingkungan Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM AKSELERASI PENINGKATAN REPUTASI INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
3. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut BPM adalah satuan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi penjaminan mutu akademik.

4. Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama yang selanjutnya disebut Direktorat PDIPHK adalah unit kerja yang berperan dalam membantu Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama untuk menyusun rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan, menyusun program kerja, anggaran pendapatan, dan belanja Universitas, menyelenggarakan dan mengelola data dan informasi terpadu, pemeringkatan, mengelola kehumasan dan branding, kegiatan kerja sama, monitoring dan evaluasi capaian kinerja, serta melaksanakan layanan data dan informasi;
5. Subdirektorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi yang selanjutnya disebut Subdirektorat Perencanaan dan Monev adalah Subdirektorat yang memiliki tugas menyusun rencanan strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan, pelaksana layanan program kerja, anggaran pendapatan, dan belanja universitas, menyelenggarakan dan mengelola monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
6. Subdirektorat Keuangan adalah Subdirektorat yang memiliki tugas melaksanakan layanan keuangan, perbendaharaan, dan perpajakan.
7. Unit Kerja adalah unsur pelaksana di bidang akademik dan nonakademik di lingkungan UM yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan yang anggarannya dikelola oleh pimpinan unit kerja.
8. Pagu Anggaran adalah alokasi dana dari selain APBN yang bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha UM, kerjasama tridharma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan UM, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pinjaman, dan/atau pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Perencanaan Berbasis Kinerja yang selanjutnya disebut SIPRAJA adalah sistem informasi atau aplikasi yang dibangun oleh UM untuk mendukung proses penyusunan dan perubahan anggaran.

BAB II

JENIS PROGRAM AKSELERASI PENINGKATAN REPUTASI INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2025

Pasal 2

Jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Program Akselerasi Peningkatan Reputasi Internasional Universitas Negeri Malang Tahun 2025 antara lain:

- a. publikasi media sosial;
- b. praktisi mengajar;
- c. penguji eksternal S2 dan S3;
- d. publikasi karya;
- e. akreditasi internasional ASIIN dan AIBEE;
- f. program kolaborasi dengan mitra dan alumni potensial serta operasional manajemen pengelolaan program; dan
- g. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB DAN KETENTUAN PROGRAM

Pasal 3

- (1) Program publikasi media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memenuhi hal-hal berikut:
 - a. Penanggung Jawab Program
 Penanggung jawab program adalah Direktorat PDIPHK selanjutnya disetujui dan ditugaskan Rektor UM.
 - b. Ketentuan dan Persyaratan Program
 - 1) program ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas UM di kalangan internal (mahasiswa, dosen, tendik) maupun eksternal (masyarakat umum, sekolah, dan universitas lain).
 - 2) media sosial digunakan untuk mempromosikan program studi, kegiatan ilmiah, publikasi, dan informasi penting lainnya.
 - 3) persyaratan mengikuti program ini adalah sebagai berikut:
 - a) peserta merupakan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan atau Mahasiswa aktif UM;
 - b) konten berisi informasi positif tentang UM dengan lokasi pengambilan gambar di area kampus dan tidak mengandung unsur kekerasan, SARA, ujar kebencian ataupun provokatif;
 - c) durasi konten minimal 60 detik (1 menit);
 - d) video konten diunggah di *platform* media sosial masing-masing dengan menyertakan tagar dan mention akun resmi Universitas Negeri Malang;
 - e) pengajuan insentif dilakukan ke Seksi Humas UM (Graha Rektorat Lantai 1) dengan menyertakan bukti *screenshoot* postingan dan kartu dosen/pegawai/mahasiswa;

- f) konten dapat diposting di salah satu *platform* media sosial dengan satu akun, dan bila video konten yang sama diunggah ke semua *platform* media sosial maka akan dianggap sebagai satu konten dan dihargai senilai 1 (satu) insentif; dan
 - g) satu akun maksimal dapat mengajukan 8 (delapan) kali insentif selama 1 (satu) bulan.
- (2) Program praktisi mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memenuhi hal-hal berikut:
- a. Penanggung Jawab Program

Penanggung jawab program adalah Direktorat Pendidikan dan selanjutnya disetujui serta ditugaskan oleh Rektor UM.
 - b. Ketentuan dan Persyaratan Program
 - 1) program ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja dan industri.
 - 2) kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara praktisi ahli dan dosen untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang praktis dan aplikatif kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mendapatkan ilmu dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, pengalaman nyata, dan jaringan dengan dunia usaha dan industri.
 - 3) persyaratan praktisi pada program ini adalah sebagai berikut:
 - a) praktisi dibuktikan dengan dokumen resmi yang menunjukkan aktivitasnya sebagai praktisi di dunia industri yang terdaftar pada aplikasi praktisimengajar.kemendikbud.go.id atau diterbitkan SK Rektor sebagai dosen praktisi;
 - b) praktisi merupakan karyawan swasta/tenaga ahli/profesional hired yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT saat bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala menengah ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi, organisasi nirlaba nasional dan internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, atau BUMN/BUMD;
 - c) maksimal pembelajaran dilakukan selama 12 JS yang dibuktikan dengan jurnal harian mengajar (*log book*);
 - d) praktisi mengajar diwajibkan memiliki alamat email resmi instansi (*official email*) tempat bekerja (bukan email pribadi); dan
 - e) satu Praktisi hanya bisa mengajar pada 1 (satu) mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian yang memiliki.

(3) Program Penguji Eksternal S2 dan S3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memenuhi hal-hal berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung jawab program ini adalah Direktorat Pendidikan dan selanjutnya disetujui serta ditugaskan oleh Rektor UM.

b. Ketentuan dan Persyaratan Program

1) program ini bertujuan untuk memberikan penilaian objektif dan independen terhadap karya ilmiah atau tesis mahasiswa, serta memastikan kualitas hasil penelitian yang memenuhi standar akademik yang tinggi.

2) penguji eksternal dapat memberikan perspektif berbeda dan membantu memastikan bahwa karya ilmiah tersebut memiliki nilai dan relevansi yang luas.

3) persyaratan penguji eksternal S2 dan S3 adalah sebagai berikut:

- a) penguji berasal dari perguruan tinggi/institusi luar negeri;
- b) penguji mempunyai keilmuan yang relevan dengan program studi magister/doktor yang diujikan; dan
- c) penguji diwajibkan memiliki alamat email resmi (*official email*) dari instansi tempat bekerja, bukan menggunakan email pribadi.

(4) Program publikasi karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memenuhi hal-hal berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program ini adalah UPT Publikasi Ilmiah dan selanjutnya disetujui serta ditugaskan oleh Rektor UM.

b. Ketentuan dan Persyaratan Program

1) publikasi pada jurnal terindeks Scopus Q1-Q4, untuk meningkatkan reputasi UM sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan memiliki penelitian berkualitas tinggi, serta memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) persyaratan mengikuti program ini adalah sebagai berikut:

- a) peneliti adalah dosen, tendik, dan atau mahasiswa UM;
- b) publikasi yang dilakukan oleh tendik/mahasiswa diwajibkan melibatkan dosen sebagai *corresponding author*;
- c) melibatkan akademisi dari/berafiliasi dari perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan masuk dalam daftar 628 perguruan tinggi luar negeri (LN) yang telah disusun Tim Pemeringkatan berdasar QS WUR 2025;

- d) tidak termasuk nama-nama kolega yang pernah digunakan sebagai capaian e-monev tiga tahun terakhir, karena akan digunakan untuk target kuesioner AR QS Tahun 2026;
 - e) satu nama *co-author* dari LN hanya dapat diusulkan untuk 3 (tiga) judul artikel yang diajukan untuk didanai;
 - f) bidang keilmuan *co-author* dari LN harus sebidang dengan topik artikel dan bidang keilmuan *corresponding author*; dan
 - g) bukan merupakan artikel luaran hibah penelitian lain, baik internal maupun eksternal.
- (5) Program akreditasi internasional ASIIN dan IABEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memenuhi hal-hal berikut:
- a. Penanggung Jawab Program
Penanggung Jawab Program ini adalah Badan Penjaminan Mutu dan selanjutnya disetujui serta ditugaskan oleh Rektor UM.
 - b. Ketentuan dan Persyaratan Program
 - 1) program akreditasi internasional ASIIN dan IABEE bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mendapatkan pengakuan internasional, dan meningkatkan reputasi UM di tingkat global.
 - 2) keluaran dari program ini adalah terdaftarnya 8 (delapan) program studi pada lembaga akreditasi internasional ASIIN (4 Prodi MIPA) dan IABEE (4 Prodi FT) pada tahun 2025.
 - 3) pendaftaran akreditasi dilakukan secara terpusat oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM), sedangkan penyusunan borang dilakukan oleh masing-masing program studi dengan tetap berkoordinasi secara intensif dengan BPM untuk memastikan kesesuaian dan kualitas dokumen yang disusun.
- (6) Program Kolaborasi dengan Mitra dan Alumni Potensial serta Operasional Manajemen Pengelolaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f memenuhi hal-hal berikut:
- a. Penanggung Jawab Program
Penanggung Jawab Program ini adalah Direktorat PDIPHK dan selanjutnya disetujui serta ditugaskan oleh Rektor UM.
 - b. Ketentuan dan Persyaratan Program
 - 1) program ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara UM dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri, lembaga swadaya, dan alumni, untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat.

- 2) persyaratan mitra dan alumni yang diundang pada program ini adalah:
- a) mitra yang terlibat langsung dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan UM;
 - b) mitra yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan *award*/apresiasi atas sumbangsih terhadap kemajuan UM; dan
 - c) alumni yang memenuhi kriteria sudah bekerja/berwirausaha, dan memiliki *official* email dari tempat bekerja (bukan email pribadi).
- (7) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memenuhi hal-hal berikut:
- a. Penanggung Jawab Program
Penanggung Jawab Program ini adalah Direktorat Sarana, Prasarana, Aset (DSPA) dan selanjutnya disetujui serta ditugaskan oleh Rektor UM.
 - b. Ketentuan dan Persyaratan Program
Program ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berstandar internasional.

Pasal 4

- (1) Besaran Pembiayaan Program ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pembayaran program dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing unit kerja yang bertanggungjawab atas program sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 April 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 11 April 2025
Sekretaris Universitas
TTD.

I WAYAN DASNA
NIP 196312311988121002